



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

-Pemohon-, Tempat dan tanggal lahir di Perampuan, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kerepet, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 November 2019 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM, pada tanggal 04 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ANISA binti GENDEH menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Perampuan, Desa Karang Tengah Timuk, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan ANISA binti GENDEH telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama:
 - a. Robi Sugara, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 1998;
 - b. Sukiani, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2004;

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ke dua anak tersebut ada salah satu anak Pemohon yang bernama - Anak Pemohon-, anak kedua yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2004 (15 tahun 2 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama - Calon Suami Anak Pemohon- umur 20 Tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lebah Munte, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa antara anak Pemohon (- Anak Pemohon-) dan - Calon Suami Anak Pemohon- telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (- Anak Pemohon-) telah dilarikan selama 14 hari dan tinggal di rumah orangtua - Calon Suami Anak Pemohon- di alamat Dusun Lebah Munte, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan - Anak Pemohon-, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon (- Anak Pemohon-) dengan - Calon Suami Anak Pemohon- tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KUA.19.01.4/PW.01/431/2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (- Anak Pemohon-) dengan - Calon Suami Anak Pemohon- dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (- Anak Pemohon-) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama - Calon Suami Anak Pemohon-;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon yang bernama - Anak Pemohon- dan menunggu sampai usia anak perempuannya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama - Anak Pemohon-, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah siap untuk menikah dengan - Calon Suami Anak Pemohon- (calon suami), karena telah menjalin hubungan asmara selama lebih dari 1 tahun dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa dirinya dengan - Calon Suami Anak Pemohon- telah selarian selama 14 hari dan akan dinikahkan pada tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa ia memahami hak dan kewajiban sebagai istri terhadap suami yang paling utama yaitu taat dan berbakti kepada suami dengan ketentuan syariat Islam;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama - Calon Suami Anak Pemohon-, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah siap menikah dengan anak Pemohon bernama - Anak Pemohon-, karena sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah selarian;
- Bahwa ia memahami hak dan kewajiban sebagai suami yang paling utama yaitu memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahna NIK 5201080107740119 tertanggal 11 Oktober 2012, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 100/62/Pem.Prpn/2019 tanggal 01 November 2019 atas nama Sukiani yang diterbitkan oleh Kepala Desa Perampuan, Kecaatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukinah (calon istri) Nomor AL.848.0205757 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahne Nomor 5201080703082876 tertanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amrullah Nomor 5201030908120001 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KUA.19.01.4/PW.01/431/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengaku bernama - Saksi pertama- dan - Saksi kedua-;

Saksi I: - **Saksi pertama**-, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Perampuan Barat, Desa Perampuan, Kecamatan

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama - Anak Pemohon- karena permintaan untuk menikah dengan Juprianto ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa - Anak Pemohon- sekarang masih berusia kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa - Anak Pemohon- telah selarian dengan Juprianto selama 2 minggu;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara - Anak Pemohon- dan - Calon Suami Anak Pemohon- tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun sepersusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Saksi II: - **Saksi kedua**-, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Lembah Monte, Desa Lembah Monte, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama - Anak Pemohon- karena permintaan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih di bawah umur, belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa - Anak Pemohon- telah selarian dengan Juprianto selama 2 minggu, orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima dan tidak keberatan - Anak Pemohon- menikah dengan - Calon Suami Anak Pemohon-;

Halaman 5 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.



- Bahwa antara - Anak Pemohon- dan - Calon Suami Anak Pemohon- tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun sepersusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama - Anak Pemohon- akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama - Calon Suami Anak Pemohon-, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan anak tersebut dan calon suaminya tersebut yang menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut telah siap untuk melaksanakan pernikahan dan telah siap menjadi seorang istri dengan berbagai konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti P.2 berupa surat asli yang telah dinazegelen, maka bukti P.1 s/d P.6 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa anak yang bernama - Anak Pemohon- adalah anak dari Pemohon, yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2004 yang berarti masih berumur 15 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan, dan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan para saksi di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya sudah berpacaran selama 1 bulan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dan kitab Al-Bayan jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah Mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat";

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan agama Giri Menang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asyubah wa an Nazir, Jilid I hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama - Anak Pemohon- untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama - Calon Suami Anak Pemohon-;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Awaluddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Rufaidah Idris, S.H.I.** dan **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **Sahnuddin, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rufaidah Idris, S.H.I.

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sahnuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	65.000,00

Halaman **9** dari **10** Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan pertama	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Lalu Jamaludin, S.H.

Halaman **10** dari **10** Penetapan nomor 1078/Pdt.P/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)